



**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**PENDIDIKAN NON FORMAL**

**Nomor : 421.10 / 14p - 293 / DISDik / 2015**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: PAUD KEJORA
Alamat	: KP. HEGARSARI RT.02 RW.12
Desa / Kelurahan	: SEKARWANGI
Kecamatan	: CIBADAK
Kabupaten	: SUKABUMI
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN NONFORMAL
Rumpun Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NONFORMAL
Pemilik/Penyelenggara	: LILIM HALIMAH
Pimpinan	: LILIM HALIMAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat perizinan yang ditetapkan, maka dengan ini diberikan izin kepada yang bersangkutan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) terhitung sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 1 Maret 2018 dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Sukabumi, 07 Maret 2015

Kepala,



**DR. Maman Abdurahman, M.Pd**

**NIP 19610416 199412 1 001**

